



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yobi Hermanto Alias Yobi Bin Darma Erawan;
Tempat lahir : Padang Peri;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yobi Hermanto Alias Yobi Bin Darma Erawan ditangkap pada tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/VII/2021/Sat.Res.Narkoba tertanggal 16 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas



1. Menyatakan Terdakwa Yobi Hermanto Als Yobi Bin Darma Erawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman Terdakwa Yobi Hermanto Als Yobi Bin Darma Erawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
“1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Nomor : 0213 / 015 / XI / 2017 atas nama Yobi Hermanto dan Saksi Korban”;
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa Yobi Hermanto Als Yobi Bin Darma Erawan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa Yobi Hermanto Als Yobi Bin Darma Erawan, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya, Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
Berawal, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 21.30 WIB, Saksi Korban sedang berdiri di dekat pintu depan rumah yang beralamat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengatakan “minta uang 20 ribu” dan dijawab



Saksi Korban “tidak ada uang aku”, selanjutnya Terdakwa pergi, dan Saksi Korban langsung mengatakan “sudah la, pergi terus tu”, mendengar perkataan tersebut, Terdakwa langsung emosi dan mengatakan “melawan nian kamu”, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi Korban ke ruang tamu dan memukulnya dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya yang mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul bagian bawah kelopak mata sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding serta mencekek lehernya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga dan petani atau berkebun, serta mengalami luka lebam di kepala atau sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 192/PKM/MK/TU/SK.4/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Henni Susanna (selaku dokter di UPT Puskesmas Rawat Inap Kembang Mumpo), dengan hasil kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

“Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lebam di bagian bawah mata sebelah kanan dengan panjang \pm 3,5 cm, lebar \pm 2 cm, luka cakaran di leher dengan panjang \pm 7 cm, lebar \pm 1 cm, luka cakaran dengan panjang \pm 8 cm, lebar \pm 1 cm, serta kelainan diakibatkan karena benda tajam”;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Buku Nikah Nomor: 0213/015/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Yobi Hermanto Als Yobi Bin Darma Erawan tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Yobi Hermanto Als Yobi Bin Darma Erawan, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 21.30 WIB, Saksi Korban sedang berdiri di dekat pintu depan rumah yang beralamat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengatakan "minta uang 20 ribu" dan dijawab Saksi Korban "tidak ada uang aku", selanjutnya Terdakwa pergi, dan Saksi Korban langsung mengatakan "sudah la, pergi terus tu", mendengar perkataan tersebut, Terdakwa langsung emosi dan mengatakan "melawan nian kamu", selanjutnya Terdakwa menarik Saksi Korban ke ruang tamu dan memukulnya dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya yang mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul bagian bawah kelopak mata sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding serta mencekek lehernya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga dan petani atau berkebun, serta mengalami luka lebam di kepala atau sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 192/PKMKM/TU/SK.4/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Henni Susanna (selaku dokter di UPT Puskesmas Rawat Inap Kembang Mumpo), dengan hasil kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

"Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lebam di bagian bawah mata sebelah kanan dengan panjang \pm 3,5 cm, lebar \pm 2 cm, luka cakaran di leher dengan panjang \pm 7 cm, lebar \pm 1 cm, luka cakaran dengan panjang \pm 8 cm, lebar \pm 1 cm, serta kelainan diakibatkan karena benda tajam";

Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Buku Nikah Nomor: 0213/015/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Yobi Hermanto Als Yobi Bin Darma Erawan tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di sidang ini untuk menjadi saksi atas kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami Saksi Korban yakni Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul tubuh Saksi Korban pada bagian kepala belakang dan bagian bawah kelopak mata kanan Saksi Korban serta mencekik leher dan juga menarik tangan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah mertua Saksi Korban di Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa kronologisnya, pada awalnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang katanya untuk membayar hutang, namun Saksi Korban tidak memberikannya, lalu Terdakwa langsung memukul dengan genggamannya tangannya, setelah itu Saksi Korban lari keluar rumah menuju ke rumah Pak Daman yang merupakan tetangga Saksi Korban dan Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa memukul tubuh Saksi Korban pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali dan bagian bawah kelopak mata kanan sebanyak 2 (dua) kali serta mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya dengan menggunakan tangannya sendiri/tangan kosong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memukul Saksi Korban ketika sedang marah dan emosi, namun sebelum menikah Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut kemudian dilakukan visum terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah empat tahun menikah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada saat kejadian ada mertua Saksi Korban di rumah tersebut dan ada juga Kahirman juga Epdi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami lecet di bagian leher dan memar bagian bawah mata sebelah kanan serta sakit kepala dan pusing;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan tersebut telah mengganggu kegiatan sehari-hari Saksi Korban karena selama satu minggu Saksi Korban tidak bisa berkebun;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan Nomor 0213/015/XI/20217 atas nama Yobi Hermanto dan Saksi Korban, Saksi Korban mengetahui barang bukti tersebut merupakan buku nikah Saksi Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk menyelesaikan masalah ini;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Kahirman Alias Ali Bin Kadiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi merupakan paman Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yang bernama Saksi Korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban, Terdakwa memukul tubuhnya pada bagian kepala belakang dan bagian bawah kelopak mata kanan serta mencekik leher dan juga menarik tangan Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, awalnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang katanya untuk membayar hutang, namun Saksi Korban tidak memberikannya, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan genggam tangan, setelah itu Saksi Korban lari ke luar rumah menuju ke rumah Pak Daman yang merupakan tetangga Saksi Korban, lalu Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, hanya melihat Saksi Korban keluar rumah setelah ribut dengan Terdakwa dan Saksi mendengar ribut mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa meminta uang pada Saksi Korban, mendengar pula Saksi Korban berteriak dan menangis, serta suara benda yang jatuh;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya dengan menggunakan tangannya sendiri/tangan kosong;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada keributan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah empat tahun menikah dan pernikahan tersebut secara sah dan mereka dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa yang saat itu ada di rumah tersebut, Saksi sendiri, orang tua Terdakwa, serta kakak dan adik Terdakwa, saat itu Saksi sedang main gitar bersama saudara Delpin yang merupakan adik ipar Terdakwa;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami memar/lebam pada bagian wajahnya;
 - Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian pemukulan tersebut kurang lebih tiga meter;
 - Bahwa yang meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban adalah ibu dan kakak Terdakwa;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan Nomor 0213/015/XI/20217 atas nama Yobi Hermanto dan Saksi Korban, saksi mengetahui barang bukti tersebut yang merupakan buku nikah Saksi Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, sudah dilakukan perdamaian antara keluarga Saksi Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Epsi Muliardi Alias Epi Bin Dalimi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi merupakan paman Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yang bernama Saksi Korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Terdakwa memukul tubuhnya pada bagian kepala belakang dan bagian bawah kelopak mata kanan serta mencekik leher dan juga menarik tangan Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa di Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis kejadian keributan tersebut, karena saat kejadian, ada teman Saksi yang menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban di rumah orang tua Terdakwa, lalu Saksi datang kesana namun keributan tersebut sudah selesai karena Terdakwa sudah tidak berada di rumah, namun Saksi mengetahui kalau permasalahannya bermula dari Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban namun oleh Saksi Korban tidak diberikan sehingga terjadi keributan yang berujung pemukulan tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian pemukulan tersebut lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan, Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak dua kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya dengan menggunakan tangannya sendiri/ tangan kosong;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban tidak pernah ada keributan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah empat tahun menikah dan pernikahan tersebut secara sah dan mereka dikaruniai seorang anak;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami memar/lebam pada bagian wajahnya;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut telah mengganggu kegiatan sehari-hari Saksi Korban karena selama satu minggu ia tidak bisa berkebun;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan Nomor 0213/015/XI/20217 atas nama Yobi Hermanto dan Saksi Korban, Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang merupakan buku nikah Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban atas permasalahan tersebut, dua puluh hari setelah Terdakwa ditangkap, dan Saksi melihat surat perdamaian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan atas kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban, isteri sah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memukul tubuh Saksi Korban pada bagian kepala belakang dan bagian bawah kelopak mata kanannya serta mencekik leher dan ada juga menarik tangan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras, Terdakwa meminta uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada Saksi Korban, namun Saksi Korban menolak, kemudian Terdakwa marah dan memukul Saksi Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa yang Terdakwa ingat, Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak satu kali pada bagian wajah sebelah kanan, selebihnya tidak ingat karena dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya dengan menggunakan tangan kosong namun dengan sekuat tenaga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah satu kali memukul Saksi Korban dan saat ini adalah kedua kalinya;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, dirumah ada Saksi Korban, Adik Terdakwa, Ibu dan Nenek Terdakwa, kakak dari ibu Terdakwa dan Kahirman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah empat tahun menikah yaitu pada tahun 2017 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Terdakwa masih mencintai Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami lecet akibat goresan kuku Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Korban masih melakukan aktivitas kesehariannya berkebur;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan Nomor 0213/015/XI/20217 atas nama Yobi Hermanto dan Saksi Korban, Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut yang merupakan buku nikah Terdakwa dengan Saksi Korban;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Korban sudah melakukan perdamaian setelah kejadian pemukulan tersebut dan ada surat perdamaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa 1 (satu) Buah Buku Nikah warna Merah dengan nomor : 0213 / 015 / XI / 2017 atas nama Yobi Hermanto dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan suami isteri yang sah berdasarkan Buku Nikah Nomor : 0213 / 015 / XI / 2017 atas nama Yobi Hermanto dan Saksi Korban serta telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang, namun Saksi Korban tidak memberikannya;
- Bahwa oleh karena Saksi Korban tidak memberikan uang tersebut, Terdakwa kemudian memukul tubuh Saksi Korban pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali dan bagian bawah kelopak mata kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan genggam tangan/tangan kosong serta mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali dan menarik tangan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian keduanya dileraikan oleh ibu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban lari keluar rumah menuju ke rumah Pak Daman yang merupakan tetangga Saksi Korban dan Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah kejadian, kemudian dilakukan *visum et repertum* pada Saksi Korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lebam di bagian bawah mata sebelah kanan dengan panjang $\pm 3,5$ cm, lebar ± 2 cm, luka cakaran di leher dengan panjang ± 7 cm, lebar ± 1 cm, luka cakaran dengan panjang ± 8 cm, lebar ± 1 cm, serta kelainan diakibatkan karena benda tajam;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami lecet di bagian leher dan memar bagian bawah mata sebelah kanan serta sakit kepala dan pusing hingga selama satu minggu Saksi Korban tidak bisa berkebur;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan perdamaian secara kekeluargaan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yang disusun berdasarkan pasal dengan ancaman pidana yang lebih berat pada dakwaan primair dan dakwaan yang lebih ringan pada dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Yobi Hermanto Alias Yobi Bin Darma Erawan lalu telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim dalam persidangan, Terdakwa dan Saksi Korban merupakan suami isteri yang sah berdasarkan Buku Nikah Nomor : 0213 / 015 / XI / 2017 atas nama Yobi Hermanto dan Saksi Korban serta telah memiliki satu orang anak;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang, namun Saksi Korban tidak memberikannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban tidak memberikan uang tersebut, Terdakwa kemudian memukul tubuh Saksi Korban pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali dan bagian bawah kelopak mata kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan genggam tangan/tangan kosong serta mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali dan menarik tangan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut kemudian dilakukan *visum et repertum* pada Saksi Korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lebam di bagian bawah mata sebelah kanan dengan panjang \pm 3,5 cm, lebar \pm 2 cm, luka cakaran di leher dengan panjang \pm 7 cm, lebar \pm 1 cm, luka cakaran dengan panjang \pm 8 cm, lebar \pm 1 cm, serta kelainan diakibatkan karena benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami lecet di bagian leher dan memar bagian bawah mata sebelah kanan serta sakit kepala dan pusing hingga selama satu minggu Saksi Korban tidak bisa berkegiatan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan perdamaian secara kekeluargaan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Terdakwa dan Saksi Korban sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa pemukulan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Saksi Korban yang merupakan istri sahnya, pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali dan bagian bawah kelopak mata kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong serta mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali dan menarik tangan Saksi Korban, merupakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur "setiap orang" dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Nomor : 0213 / 015 / XI / 2017 atas nama Yobi Hermanto dan Saksi Korban berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa adalah benar milik Saksi Korban Saksi Korban, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka memar dan lecet pada Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban dan Keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yobi Hermanto Alias Yobi Bin Darma Erawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Nomor : 0213/015/XI/2017 atas nama Yobi Hermanto dan Saksi Korban”;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Agus Hendra Yanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H., M.H.